

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 12 TAHUN 1999 SERI : B NOMOR : 5**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 11 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan Retribusi Daerah Tingkat II;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- g. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- h. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain berupa bibit tanaman dan benih ikan;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;

- k. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- l. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB II

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Hasil Usaha Produksi Daerah dipungut retribusi atas penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 3

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli Produksi Usaha Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang atau pribadi yang wajib membayar retribusi karena membeli Produksi Usaha Daerah.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi adalah hasil Produksi Usaha Daerah.
- (2) Hasil Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :

- a. benih ikan ;
- b. bibit tanaman dan hasil produksi tanaman.

BAB III

PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Pasal 5

- (1) Produksi Usaha Daerah dapat dijual kepada orang pribadi atau badan.
- (2) Tatacara Penjualan Produksi Usaha Daerah akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan volume hasil produksi yang dijual.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Dasar pengenaan retribusi adalah setiap pembelian Produksi Usaha Daerah, berupa :

- a. pemanfaatan benih ikan ;
- b. pemanfaatan bibit tanaman dan hasil produksi tanaman.

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarip Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagaimana tersebut dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila terjadi perubahan harga di Pasar, maka Bupati Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat merubah besarnya sebagaimana tersebut dalam ayat (1).

Pasal 11

Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disetor secara bruto ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB IX

TATACARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang disamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai

awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3

(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tertangguh apabila :
- a. diterbitkan surat teguran, atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;**
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;**
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;**
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;**
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;**
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;**
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;**
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;**
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;**
- j. menghentikan penyidikan ;**

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan Umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 Mei 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
KETUA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS**

cap. ttd.

cap. ttd.

H. WARSONO

H.M. ARIS SETIONO, SH. S.IP

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 5 Mei 1999 Nomor : 974.33729.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 tanggal 17 Mei 1999 Seri B.

Sekretaris Wilayah/Daerah

cap. ttd.

Drs. SOEDIMAN
Pembina Utama Muda
NIP : 500 034 842

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas
Nomor II Tahun 1998 tentang
Retribusi Penjualan Pro-
duksi Usaha Daerah.

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

A. BENIH IKAN DAN UDANG

NO.	JENIS IKAN / UDANG	HARGA PER 1.000 EKOR (Rp.)						
		UKURAN						
		Telur	1-3 cm	3-5 cm	5-8 cm	PL 15-30	Juvenil	Percil
1.	Tawes	-	1.500	3.000	10.000	-	-	-
2.	Karper	-	2.000	5.000	15.000	-	-	-
3.	Lele	-	2.000	5.000	15.000	-	-	-
4.	Nila Merah	-	7.000	20.000	35.000	-	-	-
5.	Nila Hitam	-	3.000	15.000	30.000	-	-	-
6.	Gross Carp	-	3.500	12.500	30.000	-	-	-
7.	Mola	-	3.500	12.500	30.000	-	-	-
8.	Big Head	-	3.500	12.500	30.000	-	-	-
9.	Pangasius/Jambal	-	7.500	20.000	50.000	-	-	-
10.	Gurami	4.000	20.000	80.000	175.000	-	-	-
11.	Tambakan	-	4.000	10.000	20.000	-	-	-
12.	Nilem	-	1.500	5.000	13.000	-	-	-
13.	Sepat Siam	-	-	-	-	-	-	-
14.	Kodok	-	-	-	-	-	-	150
15.	Udang Windu	-	-	-	-	7.000	-	-
16.	Udang Putih	-	-	-	-	3.000	-	-
17.	Udang Galah	-	-	-	-	-	5.000	-
18.	Bawal	-	-	100.000	-	-	-	-

B. BIBIT HASIL TANAMAN

NO.	JENIS BIBIT	KELAS BENIH	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Padi	SS (Pokok)	Kg	900,-
		ES (Sebar)	Kg	800,-
		Konsumsi ex benih	Kg	700,-
		Konsumsi	Kg	550,-
2.	Jagung	Benih Pokok	Kg	400,-
		Benih Sebar	Kg	350,-
		Konsumsi ex benih	Kg	200,-
		Konsumsi	Kg	175,-
3.	Kedelai	Benih Pokok	Kg	900,-
		Benih Sebar	Kg	850,-
		Konsumsi ex benih	Kg	600,-
		Konsumsi	Kg	500,-
4.	Kacang Hijau	Benih Pokok	Kg	900,-
		Benih Sebar	Kg	800,-
		Konsumsi ex benih	Kg	600,-
		Konsumsi	Kg	500,-
5.	Kacang Tanah Glondong	Benih Pokok	Kg	900,-
		Benih Sebar	Kg	800,-
		Konsumsi ex benih	Kg	600,-
		Konsumsi	Kg	450,-
6.	Sorghum	Benih Pokok	Kg	350,-
		Benih Sebar	Kg	275,-
		Konsumsi ex benih	Kg	175,-
		Konsumsi	Kg	150,-

1	2	3	4	5
7.	Ubi Kayu	Stek		10,-
8.	Jeruk			
	- Kranjangan	Okulasi	Batang	1200,-
	- Cabutan	Okulasi	Batang	900,-
	- Kranjangan	Zeeling	Batang	250,-
	- Cabutan	Zeeling	Batang	150,-
	- Entres			40,-
9.	Mangga			
	- Kranjangan	Okulasi	Batang	1.000,-
	- Cabutan	Okulasi	Batang	700,-
	- Kranjangan	Zeeling	Batang	150,-
	- Cabutan	Zeeling	Batang	100,-
	- Entres			40,-
10.	Durian			
	- Kranjangan	Okulasi	Batang	1.500,-
	- Cabutan	Okulasi	Batang	1.000,-
	- Kranjangan	Zeeling	Batang	150,-
	- Cabutan	Zeeling	Batang	100,-
	- Entres			60,-
11.	Salak			
	- Kranjangan	Cangkok	Batang	1.500,-
	- Cabutan	Zeeling	Batang	150,-
	- Kranjangan	Zeeling	Batang	100,-
12.	Kedondong			
	- Kranjangan	Okulasi	Batang	400,-
	- Kranjangan	Zeeling	Batang	100,-
13.	Belimbing			
	- Kranjangan	Okulasi	Batang	500,-
	- Cabutan	Okulasi	Batang	350,-
	- Kranjangan	Zeeling	Batang	200,-
	- Cabutan	Zeeling	Batang	100,-

1	2	3	4	5
14.	Pepaya			
	- Kranjangan	Zeeling	Batang	250,-
	- Cabutan	Zeeling	Batang	100,-
15.	Jambu Air			
	- Kranjangan	Okulasi	Batang	600,-
16.	Jambu/Sukun Biji			
	- Kranjangan	Okulasi	Batang	500,-
	- Cabutan	Okulasi	Batang	350,-
	- Kranjangan	Zeeling	Batang	250,-
	- Cabutan	Zeeling	Batang	100,-
17.	Manggis			
	- Kranjangan	Okulasi	Batang	1.000,-
	- Cabutan	Okulasi	Batang	300,-
18.	Duku			
	- Kranjangan	Okulasi	Batang	1.000,-
19.	Pisang			
	- Kranjangan	Zeeling	Batang	200,-
	- Cabutan	Zeeling	Batang	100,-
20.	Rambutan			
	- Kranjangan	Okulasi	Batang	1.000,-
	- Cabutan	Okulasi	Batang	500,-
21.	Sukun			
	- Kranjangan	-	Batang	500,-
22.	Bawang Putih			
			Kg	5.000,-
23.	Bawang Merah			
			Kg	2.500,-
24.	Kentang			
			Kg	800,-

1	2	3	4	5
25.	Tomat		10 gr	1.500,-
26.	Lombok		10 gr	1.000,-
27.	Kobis		Kg	2.000,-
28.	Kacang Panjang		Kg	2.500,-
29.	Kecipir		Kg	3.000,-

C. BIBIT HASIL TANAMAN

NO.	JENIS BIBIT	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Biji Albasia falcala	Kg	8.000,-
2.	Biji Albasia auriformis	Kg	10.050,-
3.	Biji Kaliandra	Kg	8.000,-
4.	Biji Mahoni	Kg	7.000,-
5.	Biji Turi	Kg	5.000,-
6.	Biji Lamtoro/Mlanding	Kg	5.000,-
7.	Biji Lamtoro Gung	Kg	4.000,-
8.	Biji Petai	Butir	75,-
9.	Biji Jengkol	Butir	60,-
10.	Biji Nangka	Butir	30,-
11.	Biji Rambutan	Butir	50,-
12.	Biji Durian	Butir	25,-
13.	Biji Cengkeh	Butir	50,-
14.	Biji Mete	Kg	1.500,-
15.	Biji Kapok Randu	Kg	500,-

1	2	3	4
16.	Bibit Kelapa :	-	-
a	- Kelapa Dalam	Butir	750,-
b	- Kelapa Dalam	Batang	1.000,-
c	- Genjah Enthong	Butir	1.000,-
d	- Genjah Enthong	Batang	1.500,-
e	- Genjah Lemprak	Batang	1.750,-
17.	Bibit Mlinjo	Kg	3.000,-
18.	Bibit Mlinjo Cangkok/ Sambung	Batang	1.750,-
		-	750,-
19.	Bibit Kopi Lokal	Batang	500,-
20.	Bibit Kopi Arabika	Batang	1.000,-
21.	Bibit Kopi Robusta	Batang	500,-
22.	Bibit Kopi Kate	Batang	1.500,-
23.	Bibit Klengkeng Okulasi	Batang	5.000,-
24.	Bibit Teh	Batang/Stek	1.250,-
25.	Bibit Kakao/coklat	Batang	250,-
26.	Bibit Cleresidia	Stek	75,-
27.	Bibit King grass	Stek	40,-
28.	Bibit Rumput Setaria	Stek	25,-
29.	Bibit Gledegan	Batang	2.500,-
30.	Bibit Menteng Okulasi/Sambung	Batang	3.500,-
31.	Bibit Panjatan Panili (Cleresidea)	Batang	200,-
32.	Bibit Panili	Stek	600,-
33.	Bibit Lada (polybag)	Stek	600,-
34.	Bibit Kemiri	Batang	750,-
35.	Bibit Pala	Batang	1.500,-
36.	Bibit Nilam	Stek	150,-
37.	Bibit Jengkol (polybag)	Batang	250,-
38.	Bibit Petai (polybag)	Batang	200,-
39.	Bibit Murbei :		
a	Jenis Catayana	Stek	1.000,-
b	Jenis Multicaulis	Stek	125,-
c	Jenis Alba	Stek	110,-
d	Jenis Kanva	Stek	130,-
e	Jenis Nigra Lembang	Stek	135,-
40.	Bibit Albasia :		
a	Jenis Falcata (stump)	Batang	125,-
b	Jenis Falcata (cangkok)	Batang	500,-

1	2	3	4
41.	Bibit Mahoni	Batang	100,-
42.	Bibit Acasia Auriculiformis	Batang	150,-
43.	Bibit Angsana Kembang	Batang	750,-
44.	Bibit Karet Okulasi (polybag)	Batang	2.000,-
45.	Bibit Karet Stump Tidur Cabutan	Batang	1.000,-
46.	Bibit Kenanga (seedling)	Batang	1.300,-
47.	Bibit Casiavera (seedling)	Batang	750,-
48.	Bibit Casiavera Cangkok	Batang	500,-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
KETUA,

Cap. ttd.

H. WARSONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

Cap. ttd.

H.M. ARIS SETIONO, SH., SIP.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 11 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dalam Pasal 55 menegaskan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang digunakan untuk melaksanakan otonomi Daerah yang nyata, serasi, dinamis dan bertanggungjawab agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sumber Pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas diberi kewenangan untuk memungut retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.

Produksi Usaha Daerah di Kabupaten Banyumas, antara lain berupa benih ikan dan bibit tanaman. Untuk itu pengaturan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga wajib Retribusi maupun aparatur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Retribusi.
- Pasal 2 s/d Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Dasar pemberian keringanan dikaitkan dengan kemampuan wajib Retribusi, sedangkan pembebasan Retribusi dikaitkan dengan fungsi obyek Retribusi.
- Pasal 19 ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ditetapkan untuk

memberikan kepastian hukum kapan hutang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Pasal 19 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 20 : Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbul kesadaran wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.

Pasal 21 s/d Pasal 23 : Cukup jelas.